

Analisis Dampak *Playing Dirty* terhadap Terjadinya *Internal Fraud* di Perbankan Indonesia

Indonesian Journal of
Auditing and
Accounting (IJAA)
2025, Vol 2 (1) 125-137
e-ISSN: 3032-6273
www.jurnal.iapi.or.id

Raqiqa Fathiya Imani^{1*}, Kanaya Tabitha Rahman², Syifa Zhafira Ranty Hidayat³

^{1,2,3} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Bandung, 40116

*raqiqafi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tiga variabel yaitu *playing dirty*, independensi komite audit, dan komite manajemen risiko terhadap terjadinya *internal fraud* di sektor perbankan Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 86 bank, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pengujian regresi data panel dengan *software eviews*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *playing dirty*, yang mencerminkan adanya praktik-praktik tidak etis atau manipulatif dalam pengelolaan perbankan, menunjukkan pengaruh signifikan dan positif terhadap terjadinya *internal fraud*. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat mekanisme pengawasan dan manajemen risiko formal, perilaku tidak etis dalam organisasi tetap menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Variabel independensi komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah *internal fraud*. Namun, Independensi Komite Manajemen Risiko berpengaruh signifikan positif dalam mengurangi risiko terjadinya kecurangan internal. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi industri perbankan dalam mengatasi masalah internal fraud dengan tidak hanya mengandalkan pengawasan formal, tetapi juga memperhatikan budaya etis dan integritas dalam organisasi sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* dari awal mula terjadinya *playing dirty*.

Kata Kunci: *Internal Fraud*, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, *Playing Dirty*

Pendahuluan

Sektor perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Menurut laporan Bank Dunia, sektor perbankan memainkan peran krusial dalam perekonomian dengan menyediakan layanan keuangan yang mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan (Bank, 2023). Bank Dunia menjelaskan bahwa sistem perbankan yang sehat dan efisien dapat memperkuat perekonomian negara dengan memastikan alokasi sumber daya yang efektif, memfasilitasi investasi, dan membantu pengelolaan risiko ekonomi. Dalam sistem keuangan, bank memainkan peran

penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana surplus (debitur) dan pihak yang memerlukan dana (kreditur) (Kasmir, 2014; Mishkin, 2007; Rose, 2010). Dengan mengumpulkan dana dari para penyimpan dan menyalurkannya kepada peminjam, bank membantu memfasilitasi aliran dana dalam perekonomian, yang pada gilirannya mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus *fraud* di sektor perbankan Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami jumlah kasus korupsi terbanyak, dengan 38 kasus yang tercatat antara tahun 2016 hingga 2021. Di antara BUMN, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki jumlah kasus tertinggi dengan 15 kasus (Dihni, 2022). Selanjutnya, peningkatan kasus *fraud* disektor perbankan semakin meningkat dengan terjadinya pandemi Covid-19. *Non-Performing Loan* (NPL) perbankan mencapai Rp187,38 triliun dengan rasio 3,35% dari total kredit yang disalurkan, menunjukkan potensi meningkatnya kasus *fraud* terkait pengelolaan kredit bermasalah (Kusnandar, 2023).

Fraud sendiri dapat terjadi dari faktor-faktor pemicunya, antara lain yaitu faktor yang didasarkan *fraud triangle theory* yaitu tekanan, kesempatan, dan juga rasionalisasi. Adanya faktor-faktor tersebut menjadi tanda-tanda bahwa *fraud* akan terjadi. Pelaku *fraud* itu sendiri dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan atau kerjasama dari kedua pihak tersebut. Salah satu awalan yang terjadi dari munculnya *fraud* adalah adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan. Salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya *fraud* adalah adanya praktik "*playing dirty*," yaitu tindakan tidak etis dan manipulatif yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dengan cara yang tidak sah. Praktik ini dapat mencakup pemalsuan dokumen, manipulasi laporan, dan berbagai tindakan lain yang bertentangan dengan hukum dan norma etika. Praktik ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, merusak reputasi perusahaan, dan pada akhirnya dapat memicu terjadinya internal fraud (Kusnandar, 2023).

Internal fraud merupakan tindakan penipuan yang dilakukan oleh karyawan atau pihak internal perusahaan. Tindakan ini dapat merugikan perusahaan secara finansial maupun nonfinansial. Beberapa contoh *internal fraud* yang sering terjadi di sektor perbankan antara lain manipulasi laporan keuangan, korupsi, penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan fasilitas kredit. Dalam kajian terbaru mengenai kasus *fraud* di sektor perbankan Indonesia, data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* mencapai Rp 4,62 triliun pada tahun 2023. *Fraud* ini sebagian besar dipicu oleh ancaman dan modus operandi yang terus berkembang seiring dengan digitalisasi transaksi, termasuk transaksi elektronik dan *e-commerce* (Republika, 2023). Sebagian besar kasus *fraud* berasal dari lingkungan internal bank, di mana karyawan bank terlibat dalam praktik kecurangan. Namun, ancaman dari pihak eksternal juga tidak kalah signifikan, contohnya, pada kuartal II tahun 2020, tercatat 8.218 kejadian *fraud* yang melibatkan pihak eksternal, mengalami peningkatan dibandingkan dengan kuartal I tahun 2020 yang mencatat 6.444 kejadian (Pratiwi, 2021).

Pelanggaran kode etik dalam dunia perbankan seringkali menjadi pemicu utama terjadinya *fraud*. Ketika individu atau kelompok dalam organisasi mulai melanggar prinsip-prinsip etis dan standar profesional, mereka membuka jalan bagi berbagai

bentuk kecurangan. Salah satu jenis *fraud* yang paling sering terjadi adalah manipulasi laporan keuangan. Manipulasi ini melibatkan penyajian informasi keuangan yang tidak akurat dengan tujuan menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditur, dan regulator. Dengan cara ini, pelaku berusaha menutupi kinerja keuangan yang buruk, meningkatkan nilai saham, atau mendapatkan insentif keuangan yang lebih besar. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik yang tidak ditangani dengan tegas dapat meningkatkan risiko terjadinya *internal fraud* di sektor perbankan, yang pada gilirannya merugikan reputasi dan stabilitas keuangan bank tersebut (ACFE, 2021; Wells, 2017).

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap jenis penipuan ini memiliki banyak aspek, seperti yang diungkapkan oleh penelitian. Tekanan dari ketidakstabilan keuangan, tuntutan eksternal, dan kebutuhan keuangan pribadi dapat mendorong individu untuk melakukan praktik kecurangan dalam upaya untuk mempertahankan citra kesejahteraan keuangan (Tarmidi et al., 2023). Selain itu, efektivitas pengendalian internal dalam organisasi memainkan peran penting dalam menghalangi atau memungkinkan kegiatan penipuan tersebut (Sukhemi et al., 2022). Dalam laporan tahunan berjudul "Report to the Nations: 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse" yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), ditemukan bahwa pelanggaran kode etik adalah faktor utama yang menyebabkan banyak kasus *fraud internal*. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang melanggar kode etik lebih rentan terlibat dalam berbagai bentuk kecurangan, termasuk manipulasi laporan keuangan. Pelanggaran kode etik tersebut menjadi inti masalah yang memicu terjadinya kecurangan internal. Penulis tertarik dengan temuan ini dan ingin mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana pelanggaran kode etik bisa menjadi pemicu awal dari *fraud internal*. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pemahaman mendalam mengenai akar masalah *fraud internal* dapat membantu dalam merancang langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Berdasarkan minat ini, judul penelitian yang diusulkan adalah "Analisis Dampak *Playing Dirty* terhadap Terjadinya *Internal Fraud* di Perbankan Indonesia". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan deteksi dini *fraud* di sektor perbankan.

Studi Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Internal Fraud

Menurut (Albrecht et al., 2011), kecurangan seringkali dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi melalui penyajian informasi yang tidak benar. Sementara itu, Hayes et al. (2021), mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan penipuan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen sebagai pihak internal (*fraud internal*), untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal (Ezejiofor et al., 2016; Srivastava and Bhatnagar, 2021). *Internal fraud*, yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau sumber daya oleh pihak internal organisasi, dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari karyawan biasa hingga eksekutif. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan eksekutif dapat berupa penyalahgunaan jabatan atau pekerjaan dan jika ditingkat karyawan dapat berupa kecurangan ditingkat transaksi. Karyawan sebuah organisasi dapat memanfaatkan kelemahan yang ada dalam struktur pengendalian

organisasi serta akses mudah ke informasi organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan (Modugu and Anyaduga, 2013). Studi oleh ACFE (2021) mengklasifikasikan *internal fraud* menjadi beberapa kategori, termasuk penggelapan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan.

Faktor penyebab adanya kecurangan (*fraud*) tidak terlepas dari teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*), yang dipelopori oleh Cressey (1953) telah menjadi landasan dalam memahami penyebab terjadinya tindakan *fraud*. Teori ini menyoroti peran tekanan, peluang, dan rasionalisasi dalam mendorong seseorang melakukan kecurangan. Pengungkapan kecurangan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab auditor sebagai pemeriksa. Seluruh pihak dalam perusahaan harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan deteksi dini. Mengingat kompleksitas kecurangan, penting bagi semua pihak untuk memahami dan mengenali '*red flags*' sebagai indikator potensi terjadinya kecurangan. Dengan menggabungkan berbagai metode dan melibatkan sumber daya manusia yang berkualitas, perusahaan dapat meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi ancaman.

Kode Etik

Jika berbicara masalah etika, etika merupakan salah satu kunci utama dalam bisnis. Profesionalisme menjadi kriteria penting bagi pelaku usaha untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan usaha. Etika profesi atau bisa juga disebut kode etik merupakan bagian penting dalam kehidupan profesional yang mengatur hubungan antara profesi, karyawannya, dan klien. Dalam mengungkap kecurangan pelaporan keuangan, maka peran kode etik sangat penting bagi auditor atau profesi terkait. Kode etik diciptakan untuk mencegah terjadi tindak kecurangan, mengatur segala kegiatan. Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama dan harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut (Porter et al., 2014). Kode etik profesi bersifat mengikat semua anggota profesi dan dalam penetapannya perlu ditetapkan secara bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan bahwa setiap profesional, termasuk akuntan dan auditor, wajib menerapkan kode etik profesi. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja profesional memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan kemandirian.

Dalam industri perbankan, kode etik berperan krusial dalam menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan nasabah, serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Kode etik perbankan, sebagaimana didefinisikan oleh Kasmir (2014) yaitu seperangkat prinsip dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai bank. Prinsip-prinsip ini mencakup kewajiban untuk bertindak secara profesional, adil, dan transparan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/PJOK 03/2015 telah menetapkan standar tata kelola yang harus dipatuhi oleh seluruh Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan ini, yang mulai berlaku sejak 1 April 2015, menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip korporasi yang baik keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). dalam pengelolaannya." Sanksi Pelanggaran Kode Etik dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku, termasuk

sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pelanggaran Kode Etik terhadap *Internal Fraud*

Setiap pelanggaran yang dapat terdeteksi akan mendapatkan tindakan pendisiplinan yang ditentukan oleh komite etika atau dewan kehormatan profesinya. Pelanggaran *fraud* yang terjadi merupakan pelanggaran kode etik yang tidak hanya dilakukan oleh auditor tetapi juga merupakan tanggung jawab atas profesi dari para eksekutif dan lainnya. Seperti adanya teori tentang *fraud* berawal dari penelitian yang dilakukan Cressey (1953). Cressey memunculkan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) yang menyatakan tindakan *fraud* disebabkan oleh tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Dikemukakan oleh Umar (2017) dalam bukunya "Corruption The Devil" mengatakan ketika pemegang kekuasaan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, para pelaku korupsi sebenarnya telah kehilangan integritasnya (*lack of integrity*). Melalui ini diartikan bahwa integritas akan menjadi masalah utama dalam menghadapi pendeteksian suatu kecurangan.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kompleksitas perbankan yang diukur dari jumlah modal perbankan menunjukkan pengaruh positif terhadap kecurangan internal (Hartanto et al., 2020; Hartanto et al., 2024). Namun dalam hal kecurangan laporan keuangan, terdapat hasil yang berbeda dimana terdapat hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan kecurangan laporan keuangan (Teguh & Kristanto, 2020). Hal ini dikaitkan dengan studi literatur yang menunjukkan bahwa independensi komite audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Pomeroy & Thornton, 2008), dimana hal tersebut pada akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap kecurangan internal baik dalam laporan keuangan ataupun non keuangan (Fitriyani & Noviyanti, 2021; Laming et al., 2019).

Independensi dalam komite audit juga dianggap dapat mengurangi terjadinya manajemen laba serta kemungkinan terjadinya kecurangan dalam bentuk manipulasi laporan keuangan (Shankaraiah & Amiri, 2017), sehingga, dapat dikatakan bahwa melalui independensi komite audit secara tidak langsung akan membantu pada berjalannya transparansi suatu manajemen. Pelanggaran kode etik, pelanggaran independensi dan integritas dan nilai-nilai moral lainnya dapat menjadi suatu akar terhadap terjadinya kasus-kasus pelanggaran kode etik dan standar pelaksanaan kode etik perusahaan lainnya yang lebih kompleks, sehingga dapat mencoreng nama baik perusahaan. Hal ini dapat membuka pintu bagi karyawan atau manajer yang akan memberikan dampak serius pada perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya *internal fraud* atau peningkatan risiko *internal fraud*. Diantaranya seperti, terjadinya ketidakstabilan organisasi atau penurunan moral karyawan akibat kesulitan dalam menjaga keharmonisan di tempat kerja, melemahkan budaya kepatuhan, terjadinya peningkatan biaya investigasi dan penegakan hukum akibat terjadinya suatu pencurian, manipulasi data, atau penyalahgunaan kepercayaan sehingga akan mengalami kerugian keuangan dan reputasi.

Pelanggaran kode etik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya *internal fraud* di dalam suatu organisasi. Ketika kode etik atau aturan nilai-nilai etik tidak dipegang teguh dan tidak dihormati, risiko akan meningkat bahwa karyawan atau manajer mungkin akan merasa lebih mudah untuk melakukan tindakan curang atau penyalahgunaan kepercayaan. Tindakan tersebut dapat memicu perilaku yang tidak jujur seperti dilakukannya pencurian, manipulasi data keuangan, atau penyalahgunaan posisi untuk keuntungan pribadi. Pelanggaran kode etik dapat mengurangi budaya kepatuhan di dalam perusahaan yang kemudian dapat mempengaruhi karyawan bahwa aturan atau pelanggaran tidak memiliki konsekuensi serius. Sehingga akan lebih cenderung untuk mengabaikan, bahkan melanggar kebijakan dan prosedur pada sisi kontrol internal yang dapat meningkatkan peluang terjadinya suatu kecurangan.

Ketika kinerja perusahaan berada di bawah rata-rata kinerja industri perusahaan mungkin akan menghadapi beberapa masalah, yang kemudian beberapa tekanan akan terstimulasi. Maka dari itu, kecurangan umumnya dapat terjadi dikarenakan adanya suatu tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum dan menciptakan budaya toleransi) melalui suatu lingkungan kinerja terhadap tindakan tersebut. Tindakan *fraud* dapat termasuk dalam tindakan pidana atau korupsi.

Untuk dapat melakukan pencegahan *fraud* maka kita harus mengenali *fraud* itu sendiri, indikasi dari *fraud* dan alasan mengapa *fraud* itu terjadi. Salah satunya dengan menentukan tingkat efektivitas kinerja auditor dalam mendeteksi dan menangkal *fraud*, orang harus dilakukannya pengukuran terhadap sisi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi *fraud*. Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya (Zaleha & Novita, 2021).

H1: Pelanggaran Kode Etik Berpengaruh terhadap *Internal Fraud*.

Independensi Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang memiliki tugas dan fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris. Komite audit ini terdiri dari tiga hingga lima atau bahkan tujuh direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Studi literatur menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kecurangan internal dalam pelaporan keuangan maupun non keuangan (Fitriyani & Noviyanti, 2021; Laming et al., 2019). Independensi komite audit dianggap dapat mengurangi risiko manajemen laba dan risiko penipuan berupa manipulasi laporan keuangan (Shankaraiah & Amiri, 2017). Selain itu, independensi komite audit juga dapat mendorong transparansi dalam suatu manajemen, yang kemungkinan suatu manipulasi dapat terjadi di dalam perusahaan. Komite audit yang terdiri dari pihak independen dapat menjadi faktor penguatan dalam tata kelola perusahaan pihak internal untuk mengurangi kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi (Ali & Nesrine, 2015; Pramana et al., 2019)

H2: Komite Audit Independen Berpengaruh terhadap Kecurangan Internal.

Komite Manajemen Risiko

Komite manajemen risiko bertugas mengelola risiko untuk membantu perusahaan bertahan dalam lingkungan yang kompetitif. Komite Manajemen Risiko merupakan bagian dari dewan komite dan bertanggung jawab untuk mencegah risiko serta menentukan langkah strategis yang tepat. Semakin banyak risiko bisnis yang dihadapi suatu perusahaan, semakin besar kemungkinannya untuk membentuk komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko berpengaruh terhadap suatu kecurangan internal. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan penerapan manajemen risiko yang baik (Sudarmanto, 2020). Oleh karena itu, perbankan wajib menerapkan risiko secara efektif dan sesuai dengan persyaratan dan prosedur peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, berdasarkan tujuan, kebijakan usaha, skala dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Komite manajemen risiko industri perbankan sendiri terdiri dari paling sedikit separuh dari anggota dewan dan pejabat eksekutif terkait sesuai POJK No.44.

H3: Komite Manajemen Risiko Berpengaruh terhadap Kecurangan Internal.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh institusi perbankan yang beroperasi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria utama kelengkapan data laporan tahunan periode 2017–2021. Data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan ini menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, diperoleh sebanyak 89 bank yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Sampel Akhir Penelitian

No.	Kriteria	Sampel
1	Laporan Tahunan Perbankan 2017 – 2021	226
2	Data informasi jumlah kecurangan internal, komite manajemen risiko, independensi komite audit dalam laporan tidak tersedia	(137)
Total Sampel (2017–2021)		89

Sumber: Diolah Peneliti

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian kecurangan internal yang terjadi di sektor perbankan, yang diukur melalui jumlah kasus kecurangan yang dilaporkan dalam laporan tahunan perbankan, dan kemungkinan terjadinya *fraud* yang diukur dengan *beneish m score*.

$$Intrl_frd = \text{jumlah kecurangan internal}$$

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen yaitu *playing dirty*, komite audit independen. Pengukuran komite audit independen merupakan jumlah komite audit yang berasal dari pihak independen. Komite audit independen di perbankan paling sedikit terdiri atas 2 pihak independen yang masing-masing memiliki 1 orang keahlian dalam bidang keuangan atau akuntansi dan 1 orang keahlian di bidang hukum atau perbankan. Komite audit independen dalam penelitian ini diukur dengan rasio persentasi antara jumlah komite audit independen dengan jumlah komite audit. Variabel selanjutnya adalah komite manajemen risiko, komite manajemen risiko merupakan komite yang mendukung proses dan sistem manajemen risiko perbankan agar berjalan efektif. Komite manajemen risiko dapat terdiri atas direksi dan pejabat eksekutif terkait. Komite manajemen risiko dalam penelitian ini diukur dari jumlah anggota komite manajemen risiko yang ada di perbankan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$IntrI_{frd} = \beta_0 + \beta_1 ply_drt + \beta_2 ind_com + \beta_3 risk_mnj + \varepsilon$$

Keterangan:

Ply_drt : *Playing dirty*
 intrI_frd : Kecurangan Internal
 ind_com : Komite audit
 independent risk_mjm : Komite manajemen risiko

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif atas penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa kecurangan internal paling besar adalah sebanyak 123 kecurangan internal yang diperoleh oleh Bank Mandiri pada tahun 2021. Nilai minimum kecurangan internal adalah 0 (nol) dengan jumlah perbankan yang memiliki skor tersebut adalah sebanyak 13 perbankan, sedangkan jumlah rata-rata kecurangan internal dari seluruh sampel penilain ini adalah sebanyak 13 (12,86) kecurangan internal.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean
<i>Playing Dirty</i>	89	0	800	152,49
Komite_Manajemen_Risiko	89	5	602	45,59
Independensi_Komite_Audit	89	33,30%	85,70%	70,80%
<i>Internal_Fraud</i>	89	0	123	12,86

Sumber: Diolah Peneliti

Analisis statistik deskriptif atas independensi komite audit menunjukan skor maksimal sebesar 86 (85,70) yang di peroleh dari Bank KB Bukopin (2020–2021) dan Bank Mandiri (2019–2021). Nilai skor minimum adalah sebesar 33,30% yang diperoleh dari

rasio Bank BRI pada tahun 2017–2021. Komite manajemen risiko pada tabel 1 menunjukkan skor maksimal sebanyak 602 anggota komite manajemen risiko. Nilai minimum dari jumlah komite manajemen risiko adalah sebanyak 5 anggota komite manajemen risiko. Jumlah maksimum anggota komite manajemen risiko sebesar 602 anggota tersebut terdapat pada 1 sampel penelitian yaitu bank OCBC NISP, sedangkan jumlah minimum sebanyak 5 anggota komite manajemen risiko terdapat pada 1 sampel perbankan yaitu Allo Bank Indonesia. Rata-rata jumlah anggota komite manajemen risiko perbankan dalam sampel ini adalah sebanyak 46 orang (45,59).

Adapun hasil analisis deskriptif atas jumlah *playing dirty* perbankan terdiri atas nilai maksimal jumlah sebanyak 800 yang diperoleh sampel dari Bank BCA pada tahun 2019, sedangkan nilai minimum jumlah *playing dirty* adalah sebanyak 0 atau tidak terdapat terjadinya *playing dirty* di 6 bank. Rata-rata jumlah *playing dirty* atas seluruh sampel penelitian ini adalah sebanyak 152,49. Analisis statistik deskriptif atas kemungkinan kecurangan dengan pengukuran Beneish M-Score (rasio) menunjukan skor maksimal sebesar (907) 907,39 yang di peroleh dari Bank Maybank Indonesia (2021). Nilai skor minimum adalah sebesar -54 (-53,86) yang diperoleh dari Bank QNB Indonesia di tahun 2018. Rata-rata pengukuran Beneish M-Score pada perbankan dalam sampel ini adalah sebanyak 5 (4,74).

Pendekatan Pemilihan Model

Hasil penentuan pendekatan pemilihan model regresi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Period F sebesar 0,8497 lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,000 > 0,05$). Maka H_0 diterima yang berarti model yang paling tepat digunakan dengan menggunakan uji chow adalah model *common effect*. Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan Hausman Test, yang menunjukkan hasil bahwa nilai probabilitas periode random sebesar 0,9023 lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,000 > 0,05$), sehingga H_0 diterima yang berarti model yang paling tepat digunakan dengan menggunakan uji Hausman adalah model *random effect*. Dengan demikian model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini untuk model regresi adalah model *random effect*.

Tabel 3. Uji Penentuan Estimated Model Regresi

Chow Test			
Effects Test	Statistic	Df	Prob.
Period F	0.340316	(4,63)	0.8497
Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	0.574236	3	0.9023

Sumber: Diolah Peneliti

Uji Asumsi Klasik

Setelah diketahui model regresi yang dipilih, maka selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat agar persamaan regresi yang diuji dalam penelitian ini memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Dikarenakan penelitian ini menggunakan data panel, maka uji autokorelasi dan uji multikolonieritas dapat dianggap telah lolos pengujian. Selanjutnya, dilakukan pengujian heterokedastisitas dan uji normalitas. Hasil pengujian heterokedastisitas pada model penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas antara variabel menunjukkan signifikansi $> 0,05$, yang artinya model penelitian ini dikatakan telah lolos uji heterokedastisitas. Selanjutnya, pengujian normalitas model 1 berdasarkan histogram juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas juga $> 0,05$, yang berarti model penelitian ini dikatakan telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dan normalitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Pengujian Heterokedastisitas dan Normalitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<i>Playing dirty</i>	-0.000766	0.001302	-0.588689	0.5580
Komite Manajemen Risiko	-0.002156	0.001834	-1.175506	0.2440
Independensi Komite Audit	-0.004863	0.018256	-0.266380	0.7908
C Probabilitas: 0,501	2.041072	1.345603	1.516846	0.1340

Sumber: Diolah Peneliti

Pembahasan

Hasil pengujian analisis regresi data panel dapat ditunjukkan pada tabel 5 di bawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan hipotesis, terdapat beberapa temuan penting terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Pertama, variabel *playing_dirty* menunjukkan koefisien positif sebesar 0.002442 dengan nilai probabilitas 0.0057, yang mengindikasikan pengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi praktik *playing_dirty*, maka cenderung terjadi peningkatan terjadinya *internal fraud*. Praktik *playing_dirty* dapat memberikan keuntungan sementara dengan cara-cara yang mungkin tidak etis, sehingga meningkatkan performa secara sementara namun berisiko dalam jangka panjang.

Tabel 5. Hasil Pengujian Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<i>Playing Dirty</i>	0.002442	0.000854	2.858012	0.0057*
Komite Manajemen Risiko	-0.002180	0.001274	-1.710793	0.0917*
Independensi_Komite_Audit	0.001075	0.012216	0.088018	0.9301
Constant	1.532077	0.887093	1.727076	0.0888

*sig 10%; Prob(F-statistic): 0.006548; R-squared: 0.166094

Sumber: Diolah Peneliti

Kedua, variabel komite manajemen risiko memiliki koefisien negatif sebesar -0.002180 dengan nilai probabilitas 0.0917, yang juga signifikan pada tingkat 10%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan peran atau frekuensi intervensi oleh komite manajemen risiko cenderung menurunkan terjadinya *internal fraud*. Pengawasan yang terlalu ketat oleh komite manajemen risiko bisa membatasi fleksibilitas organisasi dan mengurangi peluang untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang lebih berisiko namun potensial. Pada akhirnya, peningkatan pengawasan risiko dapat menekan tindakan spekulatif atau inovatif yang berisiko, yang pada akhirnya mengurangi potensi peningkatan performa.

Selanjutnya, variabel ketiga yaitu independensi komite audit menunjukkan koefisien positif sebesar 0.001075, namun dengan nilai probabilitas 0.9301, yang mengindikasikan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil ini mengimplikasikan bahwa tingkat independensi komite audit tidak berdampak signifikan pada terjadinya *internal fraud*. Oleh karena itu, meskipun independensi komite audit adalah elemen penting dalam tata kelola perusahaan, efektivitasnya dalam mempengaruhi kinerja finansial atau operasional tidak selalu nyata dalam jangka pendek. Secara logika, meskipun independensi penting untuk menjaga objektivitas dan integritas proses audit, pengaruh langsungnya pada hasil kinerja mungkin lebih terlihat dalam jangka panjang daripada jangka pendek.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap pengaruh tiga variabel yaitu Independensi komite audit, komite manajemen risiko, dan *playing dirty* terhadap *internal fraud* di sektor perbankan Indonesia,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi Komite Audit tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah terjadinya internal fraud. Sementara itu, komite manajemen risiko menunjukkan pengaruh yang berarti dalam mengurangi risiko *internal fraud*. Variabel *playing dirty* menunjukkan pengaruh signifikan dan positif terhadap terjadinya internal fraud, yang mengindikasikan bahwa adanya praktik-praktik yang tidak etis atau manipulatif dalam pengelolaan perbankan dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan internal. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan dan manajemen risiko formal ada, adanya perilaku tidak etis dalam organisasi tetap dapat memicu terjadinya fraud.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2021). *Survei Fraud Indonesia 2019*. A. o. C. F. E. A. C. Indonesia.
- Albrecht, W., Albrecht, C., & Zimbelman, C. (2011). *Fraud Examination*, (Cengage Learning: Mason, Ohio).
- Ali, O. M., & Nesrine, A. (2015). Factors affecting auditor independence in Tunisia: the perceptions of financial analysts. *Journal of Finance Accounting Education*, 3(3), 42- 49.
- Bank, W. (2023). *Global Financial Development Report: The Future of Finance*. W. B. Publications.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*.
- Dihni. (2022). *Korupsi BUMN Mayoritas di Sektor Perbankan, Kasus BRI Terbanyak*. katadata. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/korupsi-bumn-mayoritas-di-sektor-perbankan-kasus-bri-terbanyak>

- Ezejirofor, R. A., Nwakoby, N. P., & Okoye, J. F. N. (2016). Impact of forensic accounting on combating fraud in Nigerian banking industry. *International Journal of Academic Research in Management and Business*, 1(1), 1-19.
- Fitriyani, F., & Noviyanti, S. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas, Dan Independensi Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan BEI. *Journal of Economic, Bussines Accounting*, 5(1), 738-754.
- Hartanto, R., Lasmanah, L., & Purnamasari, P. (2020). How does the good corporate governance prevent the internal fraud in banks? 2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019),
- Hartanto, R., Sukarmanto, E., Rahayu, D., Aulia, A. T., & Puspita, N. D. (2024). Peran Struktur Tata Kelola dalam Mencegah Kecurangan Internal di Perbankan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 7(1), 52-63.
- Hayes, R., Eimers, P., & Wallage, P. (2021). *Principles of International Auditing and Assurance*. Amsterdam University Press.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. RajaGrafindo Persada.
- Kusnandar. (2023). *Nilai dan Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Perbankan (Jan 2020–Des 2022)*. katadata. Retrieved 2024 from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/10/kredit-bermasalah-perbankan-turun-pada-2022-level-terendah-sejak-pandemi>
- Laming, R. F., Setiawan, A., & Saleh, H. (2019). The Effect of whistleblowing Hotline, Surprise audit, and the independence of Audit Committee on internal Fraud: Facts of Banking Companies in Indonesia. *International Journal of Advanced Engineering Research Science*, 6(12), 401-406.
- Mishkin, F. S. (2007). *The economics of money, banking, and financial markets*. Pearson education.
- Modugu, K. P., & Anyaduba, J. O. (2013). Forensic accounting and financial fraud in Nigeria: An empirical approach. *International Journal of Business and Social Science*, 4(7), 281-289.
- Pomeroy, B., & Thornton, D. B. (2008). Meta-analysis and the accounting literature: The case of audit committee independence and financial reporting quality. *European Accounting Review*, 17(2), 305-330.
- Porter, B., Simon, J., & Hatherly, D. (2014). *Principles of external auditing*. John Wiley & Sons.
- Pramana, Y., Suprasto, H. B., Putri, I. G. A. M. D., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Fraud factors of financial statements on construction industry in Indonesia stock exchange. *nternational Journal of Social Sciences Humanities*, 3(2), 187-196.
- Pratiwi, P. (2021). *OJK Ungkap Kerugian Perbankan Akibat Fraud Capai Rp 4,62 T*. Republika. Retrieved 2024 from <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qzxirv457/ojk-ungkap-kerugian-perbankan-akibat-fraud-capai-rp-462-t>
- Rose, P. S. (2010). Bank management & financial services.
- Shankaraiah, K., & Amiri, S. M. S. (2017). Audit committee quality and financial reporting quality: A study of selected Indian companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 1-18.
- Srivastava, S., & Bhatnagar, R. (2021). Process mining techniques for detecting fraud in banks: A study. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(12), 3358-3375.
- Sudarmanto, E. (2020). Manajemen risiko: deteksi dini upaya pencegahan Fraud. *Jurnal ilmu manajemen*, 9(2), 107-121.
- Sukhemi, S., Sari, I. A. A., & Indriati, I. H. (2022). Determining Factors of Fraud in Local Government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 1-8.
- Tarmidi, D., Rosdiana, Y., & Helliana, H. (2023). Earnings quality: The role of owners. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 1-12.
- Teguh, K. M., & Kristanto, A. B. (2020). Company characteristics and the tendency of fraudulent financial reporting. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(2).
- Umar, H. (2017). *Corruption the devil*. Penerbit Universitas Trisakti.

- Wells, J. T. (2017). *Corporate fraud handbook: Prevention and detection*. John Wiley & Sons.
- Zaleha, P. A., & Novita, N. (2021). Dampak Teknologi Informasi, Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(1), 90-114.